

SINERGI DAN KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN COAL-BED METHANE (CBM) DAN LANGKAH KEBIJAKAN INVESTASI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Afriadi Sjahbana Hasibuan *)

ABSTRACT

Coal-Bed Methane or CBM as an alternative energy source has been the attention of many people. The interest in CBM because it can be a renewable energy due to the gas continue to be produced during the coal seam is still there. Moreover, Indonesia has a large CBM reserves of 450 TCF (trillion cubic feet) that can meet the needs of Indonesia for almost 300 years if the terms of the current natural gas consumption. Therefore, the development of CBM in Indonesia is very important to maintain energy security and optimize the use of natural resources in Indonesia.

Therefore, the development of CBM in Indonesia is very important to maintain energy security and optimize the use of natural resources in Indonesia.

This study provides insights on: (1) The synergies and cooperation among stakeholders to realize the development of CBM good, efficient, and effective. (2) Innovation policy in order to increase the attractiveness for companies to invest CBM is based on sustainable environmental development. (3) Improve regional economic growth that spreads to surrounding areas. If the three aspects of running consistently which will have an impact on improving the prosperity of society, energy sufficiency and improve intelligence Indonesian nation in the future.

Keywords: coal-bed methane, cooperation, synergies, investment policy, sustainable environmental policy

ABSTRAK

Coal-Bed Methane atau CBM, sedang dilirik banyak pihak sebagai sumber energi alternatif. CBM mempunyai daya Tarik karena dapat menjadi energi terbarukan akibat gas yang terus diproduksi selama lapisan batubara masih ada. Terlebih lagi, Indonesia memiliki cadangan CBM yang besar, dengan total 450 TCF (trillion cubic feet) yang dapat mencukupi kebutuhan Indonesia selama hampir 300 tahun jika ditinjau dari konsumsi gas bumi saat ini. Oleh karena itu, pengembangan CBM di Indonesia tak terelakkan untuk menjaga ketahanan energi dan mengoptimalkan penggunaan potensi Indonesia.

Studi ini memberikan pandangan tentang: (1) Sinergi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dan pemangku kepentingan untuk merealisasikan pengembangan CBM yang baik, efisien, dan efektif. (2) Inovasi kebijakan dalam rangka meningkatkan ketertarikan perusahaan untuk berinvestasi CBM berlandaskan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. (3) Peningkatan Pertumbuhan ekonomi daerah yang menyebar ke daerah-daerah sekitarnya. Bila ketiga aspek berjalan konsisten akan meningkatkan kemakmuran masyarakat, kecukupan energi dan meningkatkan kecerdasan Bangsa Indonesia di masa depan.

Kata kunci: coal-bed methane, kerjasama, sinergi, kebijakan investasi, kebijakan lingkungan berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber daya alam (SDA) merupakan urusan pilihan. Dengan sendirinya kedudukan SDA tersebut digolongkan pada wilayah desentralisasi administrasi yang berada pada dekonsentrasi dan desentralisasi. Dengan demikian SDA merupakan tugas bersama sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing strata pemerintahan. SDA seperti *Coal-Bed* (perlapisan batubara) *methane* (CBM) atau *Coal Seam Gas* merupakan sumber energi yang relatif baru. CBM tersebut terbentuk secara biogenik dan termogenik dengan ciri fisiknya yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun tetapi bila bercampur dengan udara bisa membahayakan. Sumber energi ini merupakan salah satu energi alternatif yang dapat diperbaharui penggunaannya. Dalam artian, walaupun berasal dari energi fosil yang tidak terbaharukan, gas ini dapat terus terproduksi selama lapisan batubara tersebut masih *exist*.

Gas metan yang diambil dari lapisan batubara ini dapat digunakan sebagai energi untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Bentuk CBM sama halnya dengan gas alam lainnya yaitu dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga, industri kecil, hingga industri besar. CBM biasanya didapat pada tambang batubara non-tradisional, yang posisinya di bawah tanah, di antara rekahan-rekahan batubara. Kedalaman minimal dari CBM yang telah dijumpai adalah 300 meter di bawah permukaan laut. Dalam proses produksi, gas metana akan mengalir melalui matriks dan pori, dan keluar melalui rekahan ke lubang sumur.

Selama proses pembatubaraan, kelembaban akan berkurang seiring

dengan *rank* batubara yang meningkat. Gas biogenik dari lapisan batubara subbituminus akan dapat berpotensi menjadi CBM. Gas biogenik tersebut terjadi oleh adanya reduksi bakteri dari CO₂, dimana hasilnya berupa methanogens, bakteri anaerobik yang keras dan menggunakan H₂ yang tersedia untuk mengkonversi asetat dan CO₂ menjadi metan sebagai *by product* dari metabolismenya. Pada saat penimbunan maksimum, temperatur maksimum pada lapisan batubara mencapai 40-90°C, dimana kondisi ini sangat ideal untuk pembentukan bakteri metan. Aliran air, dapat memperbaharui aktivitas bakteri, sehingga gas biogenik dapat berkembang hingga tahap akhir. Apabila air tanah turun, tekanan pada reservoir turun, pada saat ini CBM bermigrasi menuju reservoir dari sumber lapisan batubara. Kemudian, masuknya air dari akuifer akan menyebabkan naiknya air tanah dan lapisan batubara yang tercuci oleh air. Perulangan kejadian ini yang memicu regenerasi dari gas biogenik. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa CBM merupakan energi yang dapat terbaharui. Lapisan batubara dapat menjadi batuan sumber dan *reservoir*, karena itu CBM diproduksi secara *in situ*, tersimpan melalui permukaan rekahan, mesopor, dan mikropor. Gas kemudian keluar melalui matriks batubara dan mengalir melalui rekahan sampai pada sumur. Gas tersebut sering kali terjebak pada rekahan-rekahan. CBM juga dapat bermigrasi secara vertikal dan lateral ke reservoir batupasir yang saling berhubungan. Selain itu, dapat juga melalui sesar dan rekahan.

Volume gas yang diproduksi akan berbanding terbalik dengan volume air. Bila volume gas yang diproduksi tinggi, maka volume air akan berkurang. Pada saat pertama produksi, ada fase dimana volume air akan dikurangi (*dewatering*) agar gas yang

dapat diproduksi dapat meningkat. Air dalam lapisan batubara didapat dari adanya proses penggambutan dan pembatubaraan, atau dari masukan (*recharge*) air dalam *outcrops* dan akuifer. Seiring dengan bertambahnya waktu, produksi gas akan terus bertambah sehingga pada suatu saat, peak produksi akan terjadi. Saat ini merupakan saat dimana produksi CBM mencapai titik maksimal dan akan turun. Setelah *peak* produksi, akan terjadi fase selanjutnya, yaitu fase penurunan produksi. Seperti produksi minyak dan gas pada umumnya, fase-fase tersebut biasa terjadi. Namun demikian, seperti yang telah diuraikan, CBM dapat terbaharukan karena gas metan dapat terus dihasilkan selama lapisan batubara tersebut masih ada di dalam tanah. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba meninjau SDA berupa *Coal-Bed Methane* (CBM) dilaksanakan melalui kebijakan sinergi dan kerjasama sebagai upaya pengembangan dalam menarik investasi.

II. POTENSI COAL-BED METHANE DI INDONESIA

Cadangan Coal-Bed Methane (CBM) Indonesia saat ini cukup besar, yakni 450 TCF (trilyun kaki kubik) dan tersebar dalam 11 basin. Potensi terbesar terletak di kawasan Barito, Kalimantan Timur yakni sekitar 101,6 TCF, disusul oleh Kutai sekitar 80,4 TCF. Sebagai perbandingan, pada tahun 2014 Indonesia mengonsumsi gas bumi sebesar 1,4 TCF. Sehingga, bila cadangan CBM dapat diproduksi seluruhnya, CBM dapat memenuhi kebutuhan gas bumi Indonesia selama kurang lebih 300 tahun.

Berdasarkan data Bank Dunia, konsentrasi potensi terbesar terletak di Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan Timur, antara lain tersebar di Kabupaten Berau dengan kandungan sekitar 8,4 TCF, Pasir/Asem (3 TCF), Tarakan (17,5 TCF),

dan Kutai (80,4 TCF). Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah (101,6 TCF). Sementara itu di Sumatra, CBM terkonsentrasi di Sumatera Tengah (52,5 TCF), Sumatera Selatan (183 TCF), dan Bengkulu (3,6 TCF). Sisanya terletak di Jatibarang, Jawa Barat (0,8 TCF) dan Sulawesi (2 TCF).

Mengenai lapangan-lapangan CBM yang sudah dikembangkan, sumber daya terbesar sebesar 6,49 TCF ada di blok Sangatta-1 dengan operator Pertamina Hulu Energi Metan Kalimantan A dengan basin di Kutai. Disusul Indragiri Hulu (5,5 TCF) dengan operator Samantaka Mineral Prima dengan basin Sumatera Selatan, dan sumber daya paling rendah terletak di blok Sekayu yang dioperatori Medco SBM Sekayo dengan basin Sumatera Selatan, dengan sumber daya 1,70 TCF. Oleh karena itu, dengan adanya potensi tersebut, sudah saatnya untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam pengambilan kebijakan ke depan dalam rangka pemanfaatan CBM dan pengembangan CBM di Indonesia untuk kepentingan dan kemakmuran bagi masyarakat banyak. Kebijakan yang dimaksud dilakukan dengan bersinergi dan kerjasama serta dengan metoda pengembangan wilayah secara terpadu.

III. SINERGI DAN KERJASAMA

Sinergi berarti bekerja bersama, atau merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu situasi saat entitas yang berbeda bekerja bersama secara menguntungkan untuk satu hasil akhir. Sinergi dan kerjasama adalah dua kata yang saling mendukung satu sama lain. Sinergi dan kerjasama yang menguntungkan merupakan salah satu alat untuk daya tarik atau upaya menarik investasi dalam pengembangan CBM di Indonesia. Dalam meningkatkan daya tarik diperlukan kepedulian akan

kepentingan bersama dan simpati terhadap sesama. Hal tersebut menjadi modal sinergi dan kerjasama, yang memandang adanya 3 pilar utama, yaitu:

1. Upaya membina jaringan hubungan (*network of relation*) yang baik dengan berbagai pihak;
2. Rasa saling percaya (*mutual trust*); pada gilirannya menciptakan sikap dan kebiasaan untuk saling menghargai ; dan
3. Saling membantu (*norm of reciprocy*).

Sejalan dengan itu, dengan demikian prinsip-prinsip dasar dalam sinergi dan kerjasama tersebut adalah :

1. Kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling menghormati;
2. Tidak mempunyai ikatan politik yang bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif;
3. Tidak menimbulkan ketergantungan yang berkelanjutan dan harus selalu meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia menuju terwujudnya *kemandirian yang berkualitas dan unggul dalam semua kegiatan*;
4. Keterpaduan dengan beragam upaya lain yang dilakukan sehingga bersinergi dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas;

Kristalisasi pernyataan diri bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam mendayagunakan atau optimalisasi sumber daya alam berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan secara damai dan untuk maksud damai serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi dan kerjasama memerlukan pemasaran jaringan untuk memberikan daya tarik penanaman modal yang sangat berfungsi dan berperan untuk:

1. Menggerakkan ekonomi Indonesia yang lebih baik
2. Mengatasi pengangguran dan membuka

lapangan kerja baru;

3. Mendukung pertumbuhan ekonomi;
4. Meningkatkan pendapatan nasional;
5. Meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, solusi agar investasi berdaya saing, dilakukan dengan 5 (lima) faktor penilaian di bidang penanaman modal, yaitu :

1. Kelembagaan dan jaringan informasi;
2. Sosial politik;
3. Ekonomi daerah;
4. Tenaga kerja dan produktivitas; dan
5. Infrastruktur fisik.

Kelima faktor tersebut sangat penting dalam upaya menciptakan daya saing investasi di era otonomi sekarang. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan perekonomian global yang sedemikian cepat perubahannya, maka segala kebijakan yang diambil Pemerintah harus mendukung pengembangan perekonomian daerah dan begitu sebaliknya. Kelima faktor penting tersebut berkaitan dengan iklim investasi. Untuk itu, Pemda sudah seharusnya mempunyai fokus agenda jangka pendek dan menengah serta jangka panjang dengan menggunakan metode *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats* (SWOT) untuk mengembangkan produktivitas, memperbaiki daya saing dan mendorong para investor, lalu menyiapkan infrastruktur, dan mengintensifkan dialog dengan berbagai pihak, terutama kalangan bisnis, untuk mendorong jalannya investasi di daerah. Oleh karena itu, di era sekarang sangat diperlukan suatu strategi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya upaya pengembangan CBM di Indonesia. Keberhasilan suatu daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang

berkaitan dengan penanaman modal dan kerjasama serta jaringan informasi yang dilakukan dengan dunia bisnis. Kebijakan pengembangan ekonomi daerah dilakukan dengan melaksanakan hal-hal yang kongkrit dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing melalui:

1. Pengembangan jaringan (*networking*) antar pelaku ekonomi dan pengelolaan prasarana dan sarana ekonomi Daerah secara terpadu;
2. Menciptakan persaingan (*competitive-ness*) antar daerah yang sehat, dan terbuka atas dasar kesempatan yang sama dalam akses modal, teknologi, pemasaran dan pelayanan lembaga keuangan melalui proses kegiatan demokratisasi (pemberdayaan masyarakat madani; partisipasi dan supremasi hukum) kepada pelaku ekonomi dan masyarakat;
3. Meningkatkan pengembangan kerjasama yang serasi dan harmonis, baik antar daerah dan wilayah, maupun antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai dengan potensi dan kreasi pada wilayah strategis dan cepat tumbuh di bidang perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam.

Dengan ketiga langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan arahan pengembangan ekonomi daerah lebih lanjut, yaitu:

1. Penataan peran dan fungsi institusi kunci yaitu pasar (transaksi yang efisien dalam penyediaan barang dan jasa serta peningkatan peran swasta);
2. Masyarakat (konsumen yang cerdas dan kontrol sosial); dan
3. Pemerintah (regulator, fasilitator, dan katalisator).

Dengan kebijakan Pemerintah diharapkan dapat mendorong,

mengakselerasi perekonomian daerah dan mampu mendorong perwujudan pengembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, tidak mungkin sepenuhnya perekonomian diserahkan pada mekanisme pasar, akan tetapi juga diperlukan adanya peranan Pemerintah untuk ikut serta dalam mekanisme perekonomian tersebut. Dengan demikian, peran dan kehadiran pemerintah dalam mekanisme pasar sangat dibutuhkan melalui berbagai kebijakan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

IV. PENGEMBANGAN CBM VIA DAYA TARIK INVESTASI

Pembangunan daerah riil merupakan pembangunan yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya produktif. Pengembangan sumber daya yang produktif dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan masyarakat agar sesuai standar kehidupan (*standard of living*). Ada 2 (dua) hal yang bisa diacu dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu: Pertama, data dan informasi yang akurat sesuai dengan Pasal 152 (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan dasar kebijakan penyusunan perencanaan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam pengembangan *Coal-Bed Methane* (CBM); dan Kedua, pengembangan potensi unggulan sesuai dengan Pasal 258 (2) dan Pasal 14 (2) bahwa daerah harus mampu mendayagunakan potensi-potensi yang dimiliki dalam membangun daerah.

Data dan informasi yang akurat sesuai dengan Pasal 152 (1) UU No. 23 Tahun

2014 tentang Pemda merupakan dasar dan bahan utama penyusunan perencanaan pembangunan daerah, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah oleh badan atau lembaga yang berwenang. Data dan Informasi dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari suatu rencana pembangunan di daerah. Selain itu, data dan informasi dapat digunakan untuk menyusun berbagai kebijakan pembangunan di daerah. Sebagai contoh, data dan informasi digunakan untuk menganalisa potensi wilayah dan juga untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 tahun (RK – SKPD). Oleh karena itu, data dan informasi diharapkan mampu dipahami dan dikenali secara valid, objektif dan rasional serta dapat dijadikan sebagai alat ukur oleh pemerintah daerah (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda). Data dan informasi sebagai alat ukur dapat dijadikan sebagai pedoman atau indikator untuk menganalisis rencana pembangunan dan hasil pembangunan. Data dan informasi dijadikan pedoman yang berarti mengandung makna yang sangat penting dalam proses, (perencanaan, pelaksanaan dan *controlling* pembangunan daerah), pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan berdasarkan analisis data dan informasi sangat mutlak dilakukan dalam analisis kebijakan suatu pemerintahan. Selain menganalisis data dan informasi, sinkronisasi data antara satu unit dengan unit lain harus sesuai dan akurat serta sah untuk dipertanggung jawabkan dan merupakan faktor yang menentukan agar kebijakan tidak terjadi bias. Oleh karena itu, data dan informasi sebagai dasar

kebijakan sangat erat kaitannya dengan pengembangan investasi.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional bertindak sebagai dasar pengembangan CBM di Indonesia. Pengembangan CBM berdasarkan pendekatan perencanaan strategis yang bersifat partisipatif agar pengaliran investasi ke daerah dapat terealisasi, dapat dilihat dalam 2 (dua) perspektif yang saling mendukung. Perspektif pertama yaitu bahwa Daerah itu sendiri dapat disarankan dengan memenuhi 6 (enam) syarat, yaitu:

1. Peta potensi daerah yang akan dimasuki *investors*;
2. Produk unggulan dan andalan yang dijadikan daerah sebagai landasan ekonomi daerah;
3. Daya saing daerah;
4. Pasar yang akan dimasuki oleh barang produksi karena pertemuan antara *supply* dan *demand*;
5. Tenaga kerja (SDM) yang dimiliki daerah; dan
6. Pemasaran jaringan dan jaringan informasi.

Keenam syarat ini menjadi mutlak dalam perencanaan penanaman modal di Daerah dalam upaya menarik *investors* masuk ke wilayah masing-masing Daerah.

Perspektif kedua yaitu pemerintah dapat memberikan keringanan kepada *investors* untuk mempermudah pengaliran investasi dan daya tarik berinvestasi di Indonesia melalui dukungan penyelenggaraan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui sistem pelayanan satu atap pada pasal 2 huruf c, yang berbunyi pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Perizinan yang diterbitkan oleh kepala BKPM adalah APIT, IUT/Izin Perluasan, RPTKA, Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, IKTA dan perpanjangan IKTA bagi TKA yang bekerja di lebih dari satu Provinsi, dan Fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang modal dan bahan baku/penolong serta pembebasan PPN atas impor barang modal. Untuk itu, pada era otonomi ini, Keppres Nomor 29 Tahun 2004 perlu dimantapkan dengan melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah bekerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan BKPM, sehingga pelaksanaan Keppres tersebut dapat dimantapkan.

Pada era desentralisasi dan otonomi Daerah, Pemda perlu memenuhi ke-enam syarat di atas untuk dapat memainkan peranan melalui mekanisme perencanaan *bottom planning* dengan sifat partisipatif. Dalam pengembangan keenam syarat diatas, daerah mempunyai kewenangan dan masing-masing dinas atau instansi dan antar instansi sesuai bidang tugasnya bebas untuk mengambil keputusan sepanjang keputusan tersebut saling mendukung dan menunjang terhadap syarat yang enam di atas. Keenam syarat pokok yang berawal dari masyarakat tersebut, secara terus menerus perlu ditingkatkan pelayanan mutu dan kualitas yang diberikan, dan masing-masing syarat itu perlu diperbaiki kekurangannya agar bisa masuk dalam mekanisme pasar dan dengan konsekuensi bahwa produk yang dihasilkan dengan harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar. Karena pasar yang menentukan harga dari produk dan jasa daerah tersebut, dengan demikian, produk dan jasa daerah harus berkualitas tinggi dan mampu berdaya saing dengan sifat dan ciri yang tidak bisa ditiru dan berdaya handal. Maka sebab itu, mekanisme pasar dapat membawa kepada persaingan bebas antar *suppliers* barang dan jasa di pasaran

dimana harga ditentukan oleh *demand*. Untuk keberlangsungan mutu berkualitas tinggi dan daya saing yang handal diperlukan secara terus menerus penerapan *Focus Quality Demand* dan *Benchmarking* dalam perencanaan strategis yang bersifat partisipatif. Selain itu, dinamika keterpaduan antar *stakeholders* dapat terlaksana dalam upaya mempertahankan mutu dan daya saing tersebut. Dengan demikian, dengan keenam syarat di atas dapat diciptakan secara konsisten keterkaitan antara *stakeholders* dengan mekanisme pasar dan persaingan (*competitive*) bebas dalam peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan faktor penentu dan menentukan dalam upaya meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang profesional dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan harapan, Pemerintah Daerah mampu mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi ekonomi yang dimilikinya untuk diberdayakan secara optimal. Hal tersebut dalam konteks pembangunan daerah, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, daya tarik investasi agar dapat meningkatkan pengaliran investasi di daerah untuk membangun ekonomi yang pada akhirnya akan tercipta aktivitas ekonomi dan kemakmuran masyarakat berlandaskan pada lingkungan hidup berkelanjutan.

V. KEBIJAKAN (LANGKAH-LANGKAH) DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan Strategi kebijakan investasi di Daerah oleh pemerintah ditinjau dari aspek pemerintahan dapat diarahkan pada:

1. Kebijakan yang dapat menumbuhkan kembangkan pelaku investasi agar arus perdagangan dan investasi daerah dapat lebih konkrit melalui peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Untuk ini perlu dilakukan sosialisasi dan diseminasi serta bimbingan teknis;
2. Kebijakan penciptaan dan perluasan kerjasama antar daerah, Pemerintah Daerah dengan pemerintah (*backward linkages*), dan Daerah dengan luar negeri (*forward linkages*) yang didukung dengan peraturan yang kondusif;
3. Kebijakan pemanfaatan potensi daerah, produk unggulan dan andalan daerah secara optimal dengan berwawasan lingkungan. Arah ini dilakukan dengan identifikasi berbagai peluang usaha yang memiliki daya *comparative* dan *competitive advantage* sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk dituangkan dalam pemetaan potensi daerah sebagai bahan promosi;
4. Kebijakan sosialisasi dan diseminasi kebijakan investasi dalam upaya meningkatkan investasi daerah, yaitu dengan melaksanakan pemberdayaan SDM dan Aparatur melalui kompetensi profesi dan kerja agar masyarakat dan aparatur dapat memahami secara sungguh-sungguh pentingnya profesionalisme dan kehadiran kegiatan investasi di daerahnya dalam upaya perluasan lapangan kerja dan kebangkitan ekonomi. Kegiatan sosialisasi penanaman modal kepada non dunia usaha dapat dilaksanakan oleh setiap Daerah bekerjasama dengan instansi Pemerintah dengan melakukan Bimbingan Tehnis;
5. Kebijakan promosi-promosi investasi daerah melalui kerjasama antar daerah dalam melaksanakan promosi bersama dengan membentuk *cluster* daerah-daerah yang mempunyai kepentingan investasi dan ekonomi sebagai salah satu yang sangat diutamakan;
6. Kebijakan penciptaan daya saing daerah dengan memperkenalkan perangkat parameternya dan daya saing produk unggulan yang bersifat kompetitif dan komparatif dalam menarik investasi di Daerah melalui pelaksanaan sosialisasi / diseminasi serta melakukan pelaksanaan bimbingan teknis;
7. Kebijakan pemberdayaan organisasi / kelembagaan daerah agar mampu bertindak sebagai jaringan *service delivery* atau pelayanan jasa investasi, dan sosial ekonomi, seperti membentuk forum bisnis dan investasi dalam upaya mempercepat pelayanan kepada para penanaman modal di Daerah;
8. Kebijakan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota dan antar provinsi atau pemerintah serta antar badan atau dinas di Daerah dalam rangka mempermudah pelayanan investasi;
9. Kebijakan usaha menghindari konflik kepentingan antara masyarakat dengan *investors* terutama masyarakat yang berada di lingkungan lokasi-lokasi proyek/kegiatan, sehingga dapat tercipta keamanan dan ketertiban, kenyamanan, dan kepastian berusaha melalui penyuluhan dan temu wicara;
10. Kebijakan pengembangan model kemitraan investasi daerah yang bersifat *win-win solution* antar party yang bekerjasama dengan metoda mengembangkan usaha publik, swasta, dan masyarakat serta alternatif lain dalam menggerakkan investasi untuk lebih berkembang di Daerah.

Program pengembangan masyarakat

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi dan sumber daya mineral masih sering dikeluhkan sebagai program yang tidak berorientasi pengembangan nilai tambah berjangka panjang. Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh industri energi dan mineral seyogyanya menjadi komplemen dari program pemerintah daerah. Dengan demikian, program pengembangan daerah industri energi khususnya migas harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sehingga program tersebut dapat bersinergitas dan saling mendukung untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Forum konsultasi seperti ini diharapkan makin mendekatkan pemerintah pusat, daerah dan kalangan industri perminyakan dalam memahami dinamika bisnis migas, kontribusi sektor migas dalam pembangunan daerah dan nasional. Peran pemerintah daerah dalam memajukan bisnis migas sekaligus mencari solusi terbaik dalam mensinergikan dan meningkatkan kerjasama sebagai upaya meningkatkan program pengembangan masyarakat, khususnya antara perusahaan migas dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, diharapkan dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan wilayah melalui *Coal-Bed Methane* (CBM) yang bersifat partisipatif antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah bersama Swasta (masyarakat) perlu dibangun sinergi dan kerjasama. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya dalam melaksanakan pemanfaatan CBM melalui penarikan investasi yang kondusif dan mengembangkan wawasan lingkungan hidup berkelanjutan, sehingga Indonesia mampu bersaing dalam Era Pasar Bebas yakni di pasar global dan regional. Selanjutnya, kebijakan Pemerintah daerah dapat memungkinkan untuk bersinergi dan bekerjasama bersama masyarakat (swasta) dalam menarik investasi di daerah secara

sehat (*fair*), transparan, efektif dan efisien dengan harapan tata pamong (*governance*) mampu menstimulasi sector ril untuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimanfaatkan ataupun yang dimiliki dengan berlandaskan pada wawasan lingkungan hidup berkelanjutan.

VI. KESIMPULAN

Sinergitas dan kerjasama yang mendorong Pro aktif pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan CBM sudah saatnya dilaksanakan para pemangku kepentingan baik di tingkat pemerintahan maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu bergantung pada lokasi dari sumberdaya alam dan keuntungan-keuntungan lokasi lainnya melalui bagi hasil. Kemudian, pertumbuhan ini akan terjadi pula pada daerah-daerah di sekitarnya melalui '*spread effect*'.

Pemanfaatan sumberdaya alam seperti minyak dan gas bumi diperlukan penggunaannya seefektif mungkin dengan melalui tahapan peralihan. Peralihan penggunaan atas konsumsi minyak ke konsumsi CBM sudah mulai dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi dan diseminasi kepada semua pihak mengingat ***konsumsi CBM (Coalbed Methane Consumption) bagi bangsa Indonesia masih berpotensi hingga jangka panjang, yaitu hampir 300 tahun ke depan.*** Oleh karena itu, profesionalitas dan kompetensi para pelaksana pembangunan dan pemanfaatan CBM sudah saatnya dikembangkan dan ditingkatkan melalui berbagai inovasi baik inovasi teknologi maupun inovasi kebijakan. Dengan demikian, tata pamong (*governance*) yang

baik harus secara konsisten dilaksanakan agar efektivitas pemerintahan dapat berjalan dengan baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan bangsa dan berlandaskan pada wawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- CBM In Indonesia. 2012. What Is CBM - CBM Asia Development Corp, <http://www.cbmasia.ca/What-Is-CBM>.
- CBM In Indonesia. 2012. CBM Asia Development Corp, <http://www.cbmasia.ca/>
- Coalbed Methane: 2015. *Indonesia-Investment*, <http://www.indonesia-investments.com/>.
- Curry, Jeffry Edmund. 2001. "Memahami Ekonomi Internasional, Memahami Dinamika Pasar Global", Jakarta: Penerbit PPM.
- Fulop, Mark. 2009. "What is Resource Development Planning?", Facilitation and Process, LCC.
- Hollis B, Chenery dan Carter, Nicholas G. 1973. "Foreign Assistance and Development Performance, 1960-1970", American Economic Review, vol 63, No.2, Mei.
- Kiyosaki, Robert T et.al, 2014 (cetakan kelima), The Business of the 21st Century, Jakarta, PT. Gramedia,
- KKPOD bekerjasama dengan the Asia Foundation, 2003, Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia 2003, (Persepsi Dunia Usaha), Peringkat 200 Kabupaten/Kota di Indonesia;
- International Energy Agency (IEA), 2014, Energy Supply Security: Emergency Respons of partner countries 2014 Indonesia,
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
- Marzuki, 2007, Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Produk Unggulan, http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5281/8_Batam_LEKPIS;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Widhayanti, Neny nenywidha@yahoo.com dan Lutfi Muta'ali, Lutfi.mutaali@gmail.com, Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Daya Tarik Investasi di Kabupaten Nganjuk - Jawa Timur, <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/viewFile/49/4>.